



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1024/PID.B/2009/PN.BTM

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI BATAM**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No 3, Sekupang, Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : POSTER SIAHAAN  
Tempat lahir : Simalungun (Sumut)  
Umur/Tanggal.lahir : 43 Tahun/9 Oktober 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum MKGR Blok Karya Nyata  
No.17, Batu Aji Kota Batam  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUHAMMAD SYUKUR, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMMAD SYUKUR & REKAN, beralamat di Jl. H. Sekum 06/07 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal : 30 Oktober 2009, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Desember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Terdakwa tidak ditahan;***

***Setelah membaca :***

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1024/Pen.Pid/2009/PN.BTM. tanggal 2 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1024/Pen.Pid/2009/PN.BTM. tanggal : 2 Desember 2009, tentang Penentuan Hari Sidang untuk mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 1024/Pid.B/2009/PN.BTM, atas nama Terdakwa: POSTER SIAHAAN tersebut;

***Setelah memperhatikan :***

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dipersidangan;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan Terdakwa POSTER SIAHAAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POSTER SIAHAAN oleh karena itu dengan pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) potong pohon jambu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

5. Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan:

1. Terdakwa Poster Siahaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

2. Membebaskan oleh karenanya dari segala dakwaan tersebut;

3. Memulihkan kembali hak-hak dari segala dakwaan tersebut;

4. Membebaskan biaya kepada negara;

6. Replik dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

7. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

**Setelah memperhatikan** dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa POSTER SIAHAAN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2009 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di depan Perumahan MKGR Blok Fajar Baru N0.35, Batu Aji, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luns Ratulangi.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Elfa Erlinda melihat saksi Ambarwati yang menyewa rumah terdakwa membuang sampah potongan pohon jambu ke tanah kosong saksi Elfa Erlinda, lalu saksi Elfa Erlinda menegur saksi Ambarwati mengatakan mengapa buang sampah ditanah saya (Saksi Elfa Erlina) dan saksi Ambarwati mengatakan ya nanti dibuang;
- Setelah ditunggu sampah tersebut tidak juga diangkat atau dibuang saksi Ambarwati, saksi Elfa Erlina memberitahukan kepada suaminya saksi Luns Ratulangi lalu saksi Luns Ratulangi mendatangi saksi Ambarwati sambil mengatakan "kenapa buang sampah kayu ketanah saya" karena saksi Luns Ratulangi marah lalu saksi Ambarwati dan saksi Sudaryanto saat sedang mengangkat sampah kayu pohon jambu datang terdakwa mengatakan kenapa kayu itu diangkat kembali kemudian saksi Ambarwati dan saksi Sudaryanto memberitahukan kepada terdakwa sambil menunjuk saksi Luns Ratulangi "Bapak itu marah kepada saya karena membuang sampah ketanah dia" dan akhirnya saksi Luns Ratulangi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertengkar mengatakan” makan tuh sampah sama kamu” kepada saksi Luns Ratulangi, kemudian terdakwa mengejar saksi Luns Ratulangi dan melemparkan potongan kayu pohon jambu kepada saksi Luns Ratulangi mengenai tangan sebelah kiri karena menangkis potongan kayu pohon jambu tersebut;

- Perbuatan terdakwa yang melempar kayu mengakibatkan saksi Luns Ratulangi mengalami luka memar ditangan sebagaimana dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Casa Medical Center Nomor : RSCMC/1694/VET/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dengan Dokter pemeriksa Dr.Rudolf Robert Pantow dengan hasil pemeriksaan didapat :

**Pada daerah lengan bawah sebelah kiri didapatkan luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.**

**Kesimpulan :**

**Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Menimbang,** bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia telah benar-benar mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I: LUNS RATULANGI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa yang Saksi terangkan waktu diperiksa di Kantor Polisi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi alami sehubungan dengan perkara ini, Pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2009, sekitar sore hari saksi baru pulang kerumah, saksi bertanya kepada istri saksi kok banyak sampah ditanah kita, lalu Istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa yang buang sampah pohon jambu itu orang yang menyewa rumahnya Poster (Terdakwa), saksi mengatakan “kenapa tidak dilarang”, istri saksi mengatakan “tadi sudah dibilang bahwa itu bukan tempat buang sampah” dan katanya “nanti sore akan diangkatnya dan dibuang ketempat lain”;
- Bahwa Selanjutnya oleh karena belum juga diangkatnya sampah tersebut maka keesokan harinya pada tanggal 6 Agustus 2009 saksi menggoyang-goyang pohon jambu tersebut, tetapi orang tersebut tidak mengerti juga dengan maksud saksi, tidak lama kemudian datang tamu saksi dan saksipun pulang kerumah, setelah tamu saksi pulang dari rumah saksi, saksi datang kerumah saksi Ambarwati disana saksi mengatakan “kok sampahnya nggak diangkat juga” lalu saksi Ambarwati mengatakan kepada saksi, “kata Poster nggak usah diangkat !” lalu saksi jawab “kenapa Poster melarang saksi Ambarwati untuk mengangkatnya itukan tanah saya”, lalu saksi mengatakan kepada saksi Ambarwati “kalau tidak mau mengangkatnya biarlah saksi suruh anak-anak saksi yang mengangkatnya”;
- Bahwa ketika anak saksi sedang mengangkat potongan pohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambu tersebut, datang Poster (Terdakwa) ke lokasi itu dengan mengatakan “kenapa kau buang lagi sampah itu kesitu lalu sambil mengatakan makan sama kau sampah itu, makan sama kau kayu itu” sambil mengambil lagi sampah itu dan dibuangnya dan diambilnya pohon kayu sambil mengatakan “ku bunuh kau nanti, ku cincang kau nanti” lalu dihantamnya saksi dengan kayu dan saksi tangkis dengan tangan saksi mengenai tangan kiri saksi lalu datanglah Pak Marsel (Muslim) untuk menyabarkan saksi sudahlah, sudahlah katanya sambil membawa saksi pulang kerumah;

- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah, dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan “bawa si Budi kau kesini”, lalu saksi menelepon teman saksi dan menceritakan tentang kejadian tersebut dan dijawab oleh teman saksi itu sudah luar biasa buat saja laporan ke Polsek lalu saksi disarankan oleh teman saksi untuk di Visum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi 1(satu) batang kayu pohon jambu dengan panjang lebih kurang setengah meter, ketika dilempar terdakwa kepada saksi, batang pohon ada daunnya karena batang ini sudah dibakar jadi seperti ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah membuang sampah disana;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak bersamaan datangnya dengan Terdakwa tetapi sendiri-sendiri, karena kata Terdakwa tidak boleh diangkat, maka saksi pergi ketempat pembuangan sampah itu;
- Bahwa ketika terdakwa melempar saksi, posisi Istri saksi jaraknya  $\pm$  15-16 Meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melempar saksi, posisi saksi Ambarwati dan saksi Sudaryanto ada didepan saksi, yang jelas ada saksi Ambarwati;
- Bahwa saksi yang lainnya waktu Terdakwa melempar saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa ketika kejadian jarak antara saksi dengan Terdakwa, sekira 3-4 meter;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kayu tersebut seperti orang pemain bola kaki melemparkan bola dengan sekuat tenaganya;
- Bahwa ketika kayu tersebut mendarat ketubuh saksi, langsung saksi menangkis dengan tangan kiri saksi;
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi dengan terdakwa berhadap-hadapan;
- Bahwa setelah itu, kayu tersebut saksi ambil, selanjutnya malam kejadian itu juga saksi melapor ke Kantor Polisi dan langsung disuruh Visum ke Casa Medical setelah itu saksi pulang kerumah, dan besoknya dilakukan pemeriksaan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa (diperlihat barang bukti kayu) saksi membenarkan kayu barang bukti;
- Bahwa saksi bisa membedakan kayu yang dilemparkan kepada saksi dengan kayu yang lainnya;
- Bahwa yang mengambil kayu pada waktu itu adalah Buser (Buru Sergap);
- Bahwa ketika saksi mengambil kayu tersebut, posisi kayu sudah bergeser, dan saksi yakin bahwa kayu yang dilemparkan tersebut adalah kayu barang bukti tersebut, karena tidak mungkin anak saksi bisa mengangkatnya karena berat, kalau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranting kayu anak saksi bisa mengangkatnya;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah :
  - Bahwa terdakwa tidak pernah buang sampah disana, seingat Terdakwa selama bertempat tinggal disana, Terdakwa selalu membuang sampah ditempat dibuangnya kayu tebangan pohon tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melarang ibu-ibu membuang sampah ditempat kayu tersebut dibuang, dan ada juga orang lain yang buang sampah disana;

### **Saksi II: AMBARWATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, setelah saksi menyewa rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika diperiksa di Penyidik di Kantor Polisi, dan semua keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa yang terjadi menyangkut perkara ini adalah ketika itu saksi baru pindah rumah, kemudian anak saksi membersihkan potong-potongan pohon jambu yang sudah ditebang, dan sampahnya saksi buang ketanah kosong disebelah tempat tinggal saksi Luns;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2009, sore hari saksi Luns datang kerumah saksi dan mengatakan "Bu jangan buang sampah disitu, itu tanah saya", lalu saksi minta maaf dan saksi mengambil sampah itu lalu membuangnya kesamping rumah yang saksi tempati, kemudian saksi membakar sampahnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang Terdakwa yang akan memperbaiki listrik dirumah;

- Bahwa setahu saksi Poster Siahaan menjadi Terdakwa karena masalah ribut-ribut dengan saksi Luns mengenai sampah, Terdakwa mengambil sampah sambil mengatakan “Nih sampah, makan nih”;
- Bahwa seingat saksi yang diucapkan terdakwa ketika itu, Terdakwa dan Saksi Luns ribut mulut, selintas saksi mendengar kata-kata terdakwa mengatakan “mau dicincang”;
- Bahwa saksi sedang bakar sampah jadi tidak begitu melihat Terdakwa melempar saksi korban ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tempat itu sering dibuangi orang sampah ; -----
- Bahwa benar waktu itu saksi lihat Terdakwa melempar tapi apa mau lempar keparit atau lempar saksi Luns saksi tidak tau ;
- Bahwa saksi lihat waktu pohon jambu dilempar ke saksi korban saksi lihat tidak begitu tinggi ; -----
- Bahwa pada waktu itu banyak yang lihat selain saksi ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang melihat setahu saksi pak Marchel ;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa melempar posisi saksi korban sedang berhadapan ; -----
- Bahwa pohon jambu ini yang dilempar waktu itu oleh Terdakwa saksi Tidak tau karena pada waktu diambil pohon itu malam hari ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menebang pohon jambu tidak langsung saksi bakar ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar adalah : Bahwa tidak benar;

### **Saksi III: SUDARYANTO;**

- Bahwa benar saksi pernah di BAP dikantor Polisi ;
- Bahwa benar apa yang ada di BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ini pada waktu itu saksi sedang tidur lalu ditarik oleh istri ke luar rumah ;
- Bahwa saksi pergi kedepan rumah, saksi lihat saksi Luns sedang marah – marah kepada Istri saksi dengan berkata pindhahin – pindhahin sampahnya ;
- Bahwa masalahnya istri saksi buang sampah ketanah kosong dekat rumah saksi Luns, lalu saksi Luns menyuruh mengambil sampah itu kembali dan membuangnya kesamping rumah yang saksi kontrak ;
- Bahwa Ada saksi dengar ribut ribut tapi tidak begitu jelas karena yang satu suara orang batak dan yang satunya suara orang padang ;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi masih terdengar yaitu suara Terdakwa mengatakan kalau kamu tidak terima lapor saja ;
- Bahwa Bahwa pada waktu Terdakwa melempar pohon jambu kepada Saksi Luns waktu itu saksi tidak lihat karena saksi masih tidur ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak bertanya kepada Istri saksi karena waktu itu saksi mengangkat pohon itu banyak semutnya hingga tak sempat nanya karena saksi berlawanan dengan semut semut itu ;
- Bahwa yang saksi tahu dari penyebab ribut itu adalah sampah pohon jambu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan keterangan saksi tersebut ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa atas keterangan saksi ia tidak keberatan ;

**Saksi IV: ELFA ERLINDA;**

- Bahwa saksi pernah di BAP di Kantor Polisi ;
- Bahwa semuanya benar yang keterangan di BAP ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Karena anak kost rumah Terdakwa ada membuang sampah potongan jambu ketanah kosong disamping rumah saksi ;
- Bahwa benar sampah bekas potongan pohon jambu dari rumah kost Terdakwa ;
- Bahwa pohon jambu tersebut dipotong oleh orang kost Terdakwa Dua hari sebelum kejadian, pada waktu dibuangnya saksi sudah katakan jangan buang sampah disitu lalu dijawabnya iya nanti diangkat lagi ;
- Bahwa tak lama sekitar jam 12.00 Wib suami saksi datang lalu saksi katakan sama suami saksi bang itu ada yang buang sampah disitu lalu suami saksi jawab kenapa ngak dilarang lalu saksi katakan nanti mau diangkat katanya lalu suami saksi tunggu sampai sore tidak diangkatnya kemudian suami saksi datang kerumah kost itu dengan tujuan untuk menyuruh buang sampah tersebut lalu suami saksi berkata Bu kenapa sampahnya belum diangkat yang dijawab oleh ibu kost itu kata Pak Poster biar aja sampah itu tak usah diangkat;
- Bahwa Oleh karena suami saksi menunggu - nunggu tidak juga diangkat maka suami saksi menyuruh anak anak saksi untuk memindahkannya ke samping rumah kost itu belum selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah Terdakwa ini pakai mobilnya lalu terjadi keributan antara saksi Lunc dan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak terdengar suara Terdakwa -Tetapi saksi melihat mulutnya bergerak – gerak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa mengangkatnya dengan dua tangannya dan dilemparkannya ke suami saksi lalu ditangkis suami saksi ;
- Bahwa pada waktu itu suami saksi dipisahkan oleh Pak Marchel dan disuruh pulang kerumah ;
- Bahwa pada waktu itu disana ada Mamak pendi, Pak Marchel, Ibu Ambarwati dan anak kost;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertetanga dengan Terdakwa ini;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah Suami saksi dengan Terdakwa ini ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan saksi korban luka atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu ada yang luka ditangan saksi korban karena diberi tahu saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melepar batang kayu tersebut mengarah ke saksi korban ;

sehubungan dengan keterangan saksi tersebut ? yang dijawab oleh terdakwa bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan ;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut adalah salah semuanya;

### **Saksi V: MUSLIM ALS MARSEL;**

- Bahwa benar saksi pernah di BAP di Kantor Polisi ;
- Bahwa benar saksi kejadian itu tidak tahu dengan persisnya ;
- Bahwa benar saksi lihat dengan jarak pandang sekitar 4 rumah dari tempat Terdakwa dengan saksi Luns bertengkar mulut karena waktu itu saksi sedang menjaga warung di rumah saksi di MKGR Blok Karya Nyata Batu Aji Batam ;
- Bahwa benar waktu itu saksi bawa saksi Luns saksi suruh pulang ;
- Bahwa benar saksi Tidak begitu melihat karena saksi sambil jualanatau melayani pembeli saat itu terjadi saksi Cuma dengar ribut ributnya saja lalu saksi pegang saksi Luns dan menyuruhnya untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar Yang saksi tahu katanya masalah buang sampah bekas tebangan kayu jambu yang dibuang anak kos Poster (Terdakwa ) ke tanah kosong samping rumah saksi Luns;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada benar ada salah ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan, telah pula didengar keterangan **Terdakwa POSTER SIAHAAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan di Kepolisian dan keterangan terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa sehingga menjadi terdakwa dipersidangan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya laporan saksi Luns Ratulangi ke Kantor Polisi, yang kata saksi Luns Ratulangi, terdakwa memukul saksi Luns Ratulangi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 06 Agustus 2009, jam 16.30 Wib di Perumahan MKGR Blok Karya Nyata No. 17 Kec. Batu Aji Batam, Terdakwa datang kerumah terdakwa yang terdakwa sewakan untuk kost-kostan, untuk memperbaiki lampu yang rusak, setiba disana sudah ada saksi Luns Ratulangi didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba dirumah yang dikostkan, ketika itu anak kost Terdakwa sedang memotong pohon jambu, dan membuang sampahnya ke semak-semak didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak jadi memperbaiki lampu dirumah tersebut, karena Terdakwa melihat saksi Luns Ratulangi sudah bertolak pinggang dipinggir rumah Terdakwa, lalu anak kost terdakwa mengatakan "Pak dilarang buang sampah kesitu", lalu Terdakwa mengatakan "kok dilarang", "nggak taulah pak" kata anak kost tersebut, lalu Terdakwa mendatangi saksi Luns Ratulangi, dan berkata "Kok kamu selalu mengganggu saya, nggak dilahan !" akhirnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Luns Ratulangi "makan aja sampah itu sama kamu";
- Bahwa selanjutnya Saksi Luns Ratulangi memanggil anaknya dengan menggunakan bahasa daerah Padang, tidak lama kemudian anak Saksi Luns Ratulangi keluar dari rumahnya, lalu disuruh mengambilkan sampah itu lagi dan mengembalikan ke depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kembali sampah yang dibuang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa membuangnya ke parit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melemparkan kayu kearah saksi Luns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratulangi, melainkan dahan yang terdakwa lempar ke parit;

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi Luns Ratulangi ketika melemparkan kayu tersebut  $\pm$  3 Meter;
- Bahwa antara terdakwa dengan parit tersebut juga  $\pm$  3 Meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pulang kerumah, dan beberapa hari kemudian terdakwa mendapat panggilan dari Polisi;
- Bahwa tentang Visum et Repertum tertanggal 25 Agustus 2009 yang dibuat oleh dokter Rudolf Robert Pantow pada Rumah Sakit Casa Medical Centre, terdakwa tidak tahu dan bisa saja saksi Luns Ratulangi yang menggoreskan tangannya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan barang bukti kayu yang diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat barang bukti tersebut pertama kali ketika dikantor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu batang pohon apa barang bukti tersebut;
- Bahwa ketika itu sampah yang terdakwa ambil dan dilemparkan adalah sampah pohon jambu;
- Bahwa terdakwa mengambil sampah yang dibuang saksi Luns;
- Bahwa posisi parit dengan saksi Luns Ratulangi disamping saksi Luns Ratulang;
- Bahwa tanah tempat pembuangan sampah tersebut adalah tanah Organisasi M.K.G.R.;
- Bahwa yang lebih lama bertempat tinggal disana adalah Terdakwa, lebih kurang 13 Tahun;
- Bahwa saksi Luns Ratulangi tinggal disana lebih kurang 5 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik M.K.G.R;
- Bahwa terdakwa tidak ada melempar dan memukul saksi Luns Ratulangi;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

**Menimbang**, bahwa, setelah pemeriksaan atas diri terdakwa selanjutnya dibacakan Visum Et Repertum, Nomor RSCMC/1694/VET/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Rudolf Robert Pantow, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2009, Pukul 21.05 wib telah memeriksa seorang dengan nama LUNS RATULANGI, dengan hasil pemeriksaan : Pada daerah lengan bawah sebelah kiri didapatkan luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, Kesimpulan : Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) potong pohon jambu;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Penuntut Umum dimuka, maka dapatlah diketahui dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini;

### ***Ad.1.Barangsiapa:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah POSTER SIAHAAN yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

**Menimbang**, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

**Menimbang**, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur diketahui atau patut diketahui inheren dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan sengaja, dalam hal ini dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu **Teori kehendak (wills theorie)** yang diajarkan Von Hippel, dan **Teori Pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie)** dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

**Menimbang**, bahwa keterangan saksi Luns Ratulangi Pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2009, sekitar jam 17.30 wib di depan Perumahan MKGR Blok Fajar Baru No.35 Batu Aji, Kota Batam telah terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa yang dimulai dengan ribut mulut, terdakwa mengatakan "kenapa kau buang lagi sampah itu kesitu, "makan sama kau sampah itu, makan sama kau kayu itu" kemudian terdakwa mengambil potongan kayu pohon jambu sambil mengatakan "ku bunuh kau nanti, kucincang kau nanti" lalu terdakwa mengejar saksi Luns Ratulangi dan melemparkan potongan kayu pohon jambu kearah saksi Luns Ratulangi dengan sekuat tenaganya, kemudian ditangkis dengan tangan saksi mengenai tangan kiri saksi;

Selanjutnya keterangan saksi Elfa Erlinda melihat sampah potongan kayu pohon jambu yang diangkat oleh anak saksi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Terdakwa dengan kedua tangannya dan dilemparkan kearah saksi Luns Ratulangi;

Demikian pula keterangan saksi Herlin Silaban yang dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sewaktu di Penyidikan, saksi melihat terdakwa mengayunkan potongan kayu pohon jambu yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa dan diarahkan kepada saksi Luns Ratulangi;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut terdapat adanya persesuaian fakta satu dengan yang lainnya, yaitu menyangkut adanya perbuatan pelemparan potongan kayu pohon jambu dengan kedua tangan terdakwa terhadap diri saksi korban Luns Ratulangi;

**Menimbang**, bahwa fakta tersebut diatas ternyata bersesuaian dan didukung pula oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum, Nomor RSCMC/1694/VET/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Rudolf Robert Pantow, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2009, Pukul 21.05 wib telah memeriksa seorang dengan nama LUNS RATULANGI, dengan hasil pemeriksaan : Pada daerah lengan bawah sebelah kiri didapatkan luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, Kesimpulan : Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

**Menimbang**, bahwa bagaimana halnya dengan keterangan saksi Ambarwati, saksi Sudaryanto dan saksi Muslim als Marsel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi Ambarwati menyatakan bahwa telah melihat terdakwa melakukan pelemparan potongan kayu pohon jambu, tetapi apakah arahnya kearah saksi Luns Ratulangi atau keparit, saksi tidak ingat lagi, saksi Sudaryanto tidak melihat terdakwa melempar potongan kayu pohon jambu kepada saksi Luns Ratulangi, karena pada waktu itu saksi masih tidur dan saksi Muslim als Marsel tidak melihat Terdakwa melempar saksi Luns Ratulangi, karena ketika itu saksi sambil jualan atau melayani pembeli, saksi hanya mendengar ribut ributnya saja, lalu saksi mendekat dan memegang saksi Luns Ratulangi dan menyuruhnya untuk pulang kerumahnya; maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 185 ayat (6) KUHP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya;

**Menimbang**, bahwa saksi Ambarwati dan Sudaryanto, selaku penyewa kost-kostan terdakwa, dan saksi Muslim alias Marsel telah lama bertetangga dengan terdakwa, yang mana pertengkaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pelemparan tersebut terjadi dihadapan mereka, ditambah lagi dengan upaya saksi Muslim als Marsel tersebut mendamaikan terdakwa dan saksi Luns Ratulangi tidak berhasil atau diabaikan oleh saksi Luns Ratulangi tentunya sedikit banyaknya sangat mempengaruhi objektivitas saksi tersebut dalam melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi Luns Ratulangi serta bertendensi berpihak kepada terdakwa. Apalagi jika keterangan tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum, Nomor RSCMC/1694/VET/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Rudolf Robert Pantow, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2009, Pukul 21.05 wib telah memeriksa seorang dengan nama LUNS RATULANGI, dengan hasil pemeriksaan : Pada daerah lengan bawah sebelah kiri didapatkan luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, Kesimpulan : Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tentunya keterangan saksi saksi tersebut sangat bertolak belakang, sehingga menurut hemat majelis bahwa keterangan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan terdakwa mengenai tidak adanya pemukulan dan pelemparan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Luns Ratulangi, tanpa didukung oleh satu pun alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka menurut hemat Majelis bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya dan haruslah dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melempar potongan batang kayu pohon jambu kearah saksi Luns Ratulangi yang mengakibatkan pada daerah lengan bawah sebelah kiri didapatkan luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melempar saksi korban Luns Ratulangi, yang tentunya dapat disadari dan diketahui oleh terdakwa bahwa akibat pelemparan potongan batang kayu pohon jambu yang dilakukannya itu dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban, dalam hal ini lengan bawah sebelah kiri didapatkan luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter yang berarti adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, yang berarti adanya penganiayaan sebagai unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi pula;

**Menimbang**, bahwa bagaimana dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan bahwa

- Kesaksian Luns Ratulangi tidak dapat diterima secara hukum, dengan memperhatikan tinggi postur antara terdakwa dan saksi, mana bisa tangan terdakwa yang memegang batang jambu dapat menjangkau saksi dimana jarak antara saksi dan terdakwa berjarak 3 meter;
- Keterangan saksi-saksi Ambarwati, Sudaryanto dan Muslim Marsel, tidak melihat terdakwa memukul atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar saksi dengan menggunakan batang jambu, mereka (saksi Ambarwati, Sudaryanto dan Muslim als Marsel) hanya mendengar ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Luns Ratulangi;

- Penasihat Hukum terdakwa menolak hasil Visum Et Repertum tanggal 25 Agustus 2009 tersebut, karena sangat tidak wajar dan menyimpang dari prinsip-prinsip Visum Et Repertum atau keterangan ahli yang sesungguhnya;

**Menimbang**, bahwa Majelis tidak sependapat dengan argumen penasihat hukum tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Majelis telah membuktikan perkara a quo dengan alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan saksi-saksi, sehingga argumen penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa telah sesuai dengan salah satu pengertian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan telah tepat dan benar, karenanya itu Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan menolak argumen Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama diatas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karenanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang**, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, anak dan isteri;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya;

**Memperhatikan** ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa bernama : POSTER SIAHAAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;-----
- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali ternyata dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum menjalani **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**, telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa
  - 1 (satu)potong pohon jambu ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah );

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada Hari KAMIS, Tanggal : 11 Maret 2010, oleh Kami, RUDI RAFLI SIREGAR, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum. dan KARTIJONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari KAMIS tanggal 18 Maret 2010 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NURLAILI, S.H. Panitera Pengganti, dihadapan NURHASANIATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.

RUDI RAFLI SIREGAR, S.H.

KARTIJONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

NURLAILI, S.H.